# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## **ADMINISTRASI**

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologi kata Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Ad* yang memiliki arti intensif dan ministrare yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa inggris “administration”. Menurut KBBI administrasi adalah usaha dan keguatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[[1]](#footnote-1) Adapun pengertian Administrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a). Arthur Grager: fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi.

b). George Terry: perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanankan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c). Sondang P. Siagian: keseluruhan dari proses kerja sama dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

d). Dalam arti sempit, adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.

e). Dalam arti luas, adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.[[2]](#footnote-2)

1. Administrasi Perkara

Administrasi adalah “Suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.” Peradilan Agama adalah Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a.) Perkawinan, (b.) Waris, (c.) Wasiat, (d.) Hibah, (e.) Zakat, (f.) Wakaf, (g.) Infaq, (h.) Shadaqah dan (i.) Ekonomi Syari’ah”(Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Manajemen administrasi peradilan Agama adalah seni dari suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan Agama secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. Yakni proses yang meliputi (6) enam hal, yaitu; (a) menghimpun; (b) mencatat; (c) mengolah; (d) menggandakan; (e) mengirim, dan (f) menyimpan.[[3]](#footnote-3)

Administrasi dilingkungan peradilan adalah spesifik, hal ini yang ditegaskan dalam UU nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, UU. 7/1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006.[[4]](#footnote-4) Penjelasan Undang-undang No. 7/1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa mengingat luas lingkup, tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua yakni administrasi umum yang dilakukan oleh sekretaris dan administrasi perkara/administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh panitera.

Panitera dibantu wakil panitera menangani administrasi kepaniteraan/ perkara. Seperti diketahui tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitera, baik administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, persidangan dan eksekusi, panitera berkewajiban mengatur (manage) tugas Wapan, Panmud, Panitera pengganti, juru sita. Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkara putusan penetapan, dokumen, akta, buku daftar, biaya, uang titipan pihak ke tiga yang disimpan di kepaniteraan dan tugas-tugas managerial lainnya.

Tugas pokok kepaniteraan tidak bisa dipisahkan dari tugas pokok Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dalam pelaksanaannya diperlukan kerja administrasi, adapun fungsinya sebagai berikut : (a). Penyusunan : kegiatan pelayanaan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi & sinkronisasi persidangan. (b). Pengurusan daftar perkara & Administrasi keuangan perkara, administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. (c). Penyusunan : statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara & yurisprudensi. (c). Pengurusan : administrasi pembinaan hukum agama & hisb ru’yat. Lain-lain berdasarkan peraturan yang berlaku.[[5]](#footnote-5)

1. Perkembangan Administrasi Perkara Mahkamah Agung

Perkembangan administrasi tidak bisa dipisahkan dari instansi yang menaunginya apalagi administrasi perkara yang tidak mungkin berpisah dengan Pengadilan, maka dari itu tidak mungkin peneliti membahas perkembangan administrasi sebelum memaparkan perkembangan atau sejarah dari Pengadilan Agama itu sendiri.

a. Sejarah Pengadilan Agama

Pada masa silam, di era kepopuleran kerajaan-kerajaan Islam yang sudah memiliki kejaaan di nusantara, embrio Pengadilan Agama sudah ditemukan. Di mana pada saat itu dalam menyelesaikan problematika keluarga biasanya diselenggarakan diserambi masjid, yang disebut “Pengadilan Serambi”, oleh para Penghulu, pejabat administrasi setempat. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada 19 Januari 1882, berdasarkan usulan L.W.C Van den Berg, Raja William III mengeluarkan sebuah keputusan No. 24, yang termuat dalam Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, (dalam bahasa Belanda disebut: Bepaling Betreffende de Priesterraden op java en Madoera), sementara regulasi adat atau Swapraja mengatur peradilan di luar jawa dan madura.[[6]](#footnote-6) Keputusan tersebut dalam upaya mengadministrasikan hukum Islam melalui Peradilan Agama.

Tanggal 1 Januari 1937 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (Hof Voor Islamietische Zaken) yang berkedudukan di Batavia sebagai Pengadilan Agama Tingkat banding untuk Jawa dan Madura yang mulai berlaku pada 1 Januari 1938. Pada gilirannya, Mahkamah itu dibuka dengan suatu sidang terbuka pada tanggal 7 Maret 1938 atau 5 Muharram 1357 H, terdiri atas seorang Ketua (K.H. Moehammad ‘Isa) dan dua orang anggota (K.H. Abdoerrachman dan K.H. Moechtar), seorang griffer/panitera (Mr. R.P Notosoesanto), anggota pengganti (H. Moehammad Hasan dan R.H. Hasboellah) dan satu orang panitera pengganti (Moehammad Djoenaidi).[[7]](#footnote-7)

Sebegitu jauh, pendudukan jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga islam, termasuk didalamya peradilan agama. Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk didalamya peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya. Kesempatan yang diharap-harapkan ternyata tidak muncul. Ini disebabkan karena penasehat hukum untuk Jepang, Supomo, seorang ahli hukum Adat, menyampaikan laporannya tentang peradilan Agama dan masalah warisan. Laporan itu memuat sejarah yang panjang-panjang tentang peradilan agama di Indonesia, terutama di Jawa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah saran yang menentang kembali pemulihan kewenangan peradilan agama yang telah dikurung semasa penjajahan Belanda. Abikusmo menuntut tetap didirikannya peradilan yang menurutnya harus ada, tetapi harus juga diperkuat dengan disediakan tenaga yang terdidik dan terlatih serta digaji pemerintah. Selain itu kompetensi masalah waris harus dikembalikan. Begitulah pembahasan dalam sanyo kaigi (Dewan Pentimbangan) tanggal 16 dan 17 Pebruari 1945.[[8]](#footnote-8)

Proklamasi 17 Agustus 1945 mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan dan merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang. Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 pasal 2. Sedangkan eksistensi Peradilan Agama dinyatakan tetap ada dan pengurusannya diserahkan kepada Departemen Agama. Undang-undang inilah yang mendasari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di daerah Luar Jawa dan Madura, yang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda hanya diatur dengan peraturan swapraja setempat. Dan tidak kurang pentingnya dari hal itu adalah mengenai diberikannya kompetensi menangani perkara-perkara kewarisan kepada Pengadilan Agama.[[9]](#footnote-9)

Selanjutnya, Departemen Agama mengusulkan untuk membentuk Pengadilan Agama didaerah Aceh yang ternyata disetujui oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura. Undang-undang nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang pasal 7-nya dicabut dan diganti pada masa orde baru dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) ini yang pada intinya menjelaskan, “kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”. Hal ini memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama yang setara dengan lembaga yudikatif yang lain.[[10]](#footnote-10)

b. Perkembangan administrasi di lingkungan Mahkamah Agung

Tuntutan untuk menyelesaikan perkara secara cepat di Peradilan dan hadirnya informasi yang akurat perlu dukungan sistem teknologi informasi. Berbagai inovasi seiring berjalannya waktu pun terus dikembangkan oleh Dirjen Badilag dalam memanfaatkan perkembangan teknologi guna memenuhi tuntutan tersebut. Terlacak pada tahun 1998, Mahkamah Agung (MA) yang menaungi empat peradilan, telah mengembangkan sistem informasi Akses 121 untuk melayani masyarakat via telepon. Pada 2003, sistem ini berkembang dengan nama SIMARI, sampai pada 2006 SIMARI memiliki 8 fitur, yakni Sistem Informasi Administrasi Perkara,[[11]](#footnote-11) Sistem Informasi Administrasi Hukum,[[12]](#footnote-12) Sistem Informasi Kepegawaian MA, Sistem Informasi Logistik, Sistem Informasi Perencanaan, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan,[[13]](#footnote-13) dan Portal Internet Mahkamah Agung dengan nama domain www. mahkamahagung.go.id.[[14]](#footnote-14)

Terlihat bahwa tidak hanya SIMARI saja yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan publik,[[15]](#footnote-15) Badilag pun selain mengedukasi masyarakat dengan menciptakan web dengan nama www.badilag.net, website ini juga dimaanfaatkan oleh lingkungan peradilan agama dalam hal mempercepat informasi yang berkaitan laporan perencanaan, laporan keuangan, gambaran profil organisasi, prosedur berperkara, jadwal sidang, daftar perkara yang diputus, panggilan bagi tergugat yang tidak diketahui alamatnya dan sebagainya. Keterbukaan informasi tersebut diperkuat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Lingkungan Peradilan, yang mengharuskan penyelenggaraan peradilan untuk transparan dan akuntabilitas.[[16]](#footnote-16)

Selain itu, optimalisasi pengelolaan website secara profesional juga diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0009/DjA/SK/I/2014 Tentang Tim Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Puncaknya, pada 2007 Badilag website yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan edukasi tersebut diperbarui tampilannya dan domainnya sebagai domain standar bagi website pemerintah, dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net) menjadi [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id).

Tidak berhenti disitu, Badilag juga telah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).[[17]](#footnote-17) SIADPA yang dikemudian hari terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk empat lingkungan peradilan, sementara SIMPEG terintegrasi ke SIKEP. Selanjutnya pada tahun 2015 telah diluncurkan pula Sistem Informasi Manajemen Tatalaksana (SIMTALAK) yang mengakomodir dari berbagai pengembangan aplikasi yang dibutuhkan, yang salah satunya adalah proses Tata Naskah Dinas yang dititik beratkan pada proses surat menyurat secara elektronik, yaitu Tata Naskah Dinas Elektronik (TND-E) dan pendokumentasiannya, begitu juga dengan aplikasi lainnya seperti Sistim Penilaian Kinerja Pegawai (SIKP).[[18]](#footnote-18) Perlu diketahui bahwa SIADPA difungsikan untuk mempermudah, mempercepat dan mendokumentasikan proses penyelesaian Pengadilan Agama. Akhirnya, SIADPA berkembang lagi dalam bentuk Pemanfaatan teknologi informasi yang dikemas dalam bentuk Aplikasi SIADPA Plus.[[19]](#footnote-19)

Inovasi terus diwujudkan oleh Badilag dengan meluncurkan secara resmi portal tabayun online di saat Dirjen Badilag dipegang Drs. H. Purwosusilo, SH., M.H. Fungsi dari portal tersebut memberikan fasilitas pemanggilan kepada para pihak berperkara dimana antar satker saling bekerja sama untuk mempermudah kinerja. Kemudian tahun 2016 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dikeluarkan oleh MA untuk diimplementasikan ke empat lingkungan peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama (SIPP PA). Sampai tanggal 21 Desember 2018 seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang berjumlah 359 satker telah menggunakan SIPP versi terbaru yaitu 3.2.0-5, yang di dalamnya telah terintegrasi aplikasi E-Court dan 53 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang baru diresmikan penggunaanya oleh Ketua MA.[[20]](#footnote-20) Sejak diterapkan di lingkungan peradilan agama pada awal tahun 2016, SIPP menjadi Sistem Informasi Pengadilan sebagai aplikasi utama, selain e-Court yang dijadikan untuk menerima perkara.[[21]](#footnote-21)

Tahun 2018, e-Court dilaunching secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Balikpapan tanggal 13 Juli 2018. Ditjen Badilag langsung mengeluarkan aturan terkait implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama. Pada awal diluncurkan, fungsi e-Court baru tiga macam, yaitu: 1) untuk melakukan pendaftaran gugatan online (efiling), 2) untuk menyampaikan panggilan/permberitahuan persidangan secara elektronik (e-Summons), 3) dan untuk melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (e Payment). Setelah setahun berjalan, Mahkamah Agung, melalui Ketua MA e-Litigation pada e-Court diresmikan di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan momen hari ulang tahun Mahkamah Agung ke 74, yang diatur dalam Perma RI No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Setidaknya ada 3 (tiga) hal baru yang diatur dalam PERMA tersebut, yaitu: 1) penambahan menu dan fungsi persidangan secara elektronik (e-Litigation) 2) penambahan meja e-Court dan 3) penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature).[[22]](#footnote-22)

1. Perkembangan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melakukan penandatanganan MOU dengan Bank BRI Kediri dalam rangka pembuatan atau peluncuran aplikasi E-Court atau Virtual Account sekaligus mensosialisasikan aplikasi E-Court tersebut kepada para pengacara yang berperkara di Pengadilan Agama Kota maupun Kabupaten Kediri, yang mana acara tersebut diselenggarakan pada hari Jum’at 28 Desember 2018 yang bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di Jl. Sekartaji No. 12 Kediri, acara tersebut bertujuan untuk memberikan informasi untuk mempermudah dalam pendaftaran perkara secara online, aplikasi ini sangat berguna bagi publik yang ingin mendaftarkan perkara.

Teknologi yang semakin berkembang pesat membuat fasilitas online semakin dibutuhkan dalam rangka kemudahan pelayanan publik. Dan dalam acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan Bank BRI cabang Kediri, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri. Dalam sambutannya Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat mengapresiasi Program baru tersebut karna dirasa sangat bermanfaat dan memberi kemudahan tersendiri, dikarnakan para pendaftar bisa melakukan pembayaran administrasi perkara melalui transaksi perbankan sehingga lebih efisien dan bebas calo.

Dalam wawancaranya Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bapak Heri Eka Siswanto memaparkan “tujuan kami melaksanakan sosialisasi E-Court merupakan implementasi dari peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 yaitu administrasi peradilan secara elektronik, aplikasi ini adalah merupakan sebuah sistem yang terpusat di Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan SIPP di peradilan tingkat pertama, kami dari Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Kediri pada hari ini pada 28 Desember 2018 secara bersama-sama mengadakan sosialisasi kepada para advokat yang beracara di Pengadilan Agama Kabupaten maupun Kota Kediri. Aplikasi ini sebenernya untuk perorangan juga bisa, tapi harus terdaftar pada akun MA, jadi sementara ini yg terdaftar pada akun Mahkamah Agung bisa advokat bisa perorangan, sampai saat ini untuk di Pengadilan Agama Kabupaten atau Kota belum ada yang mendaftarkan, dan diharapkan setelah adanya acara sosialisasi ini akan ada perkara masuk melalui ecourt, untuk aplikasi ini sementara ini belum ada kendala sampai dengan pendaftaran di Pengadilan Agama tingkat kota, sistem kerja aplikasi ini para advokat bisa mendaftar di rumah atau tempat lain, dengan sistem elektronik semuanya berbasis dengan informasi teknologi. Aplikasi ini sudah diterapkan di Mahkamah Agung diharapkan seluruh indonesia baik peradilan umum maupun agama, diharapkan menggunakan aplikasi ini”.[[23]](#footnote-23)

Dalam kaitannya dengan PERMA ini, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah mengikuti dan menjalani aturan tersebut bahkan hal ini kita realisasikan dengan telah diselenggarakannya administrasi perkara secara online melalui aplikasi e-court pada tahun 2018, yaitu pada saat PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik belum dicabut dan diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini.

Sejak awal memang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki misi untuk menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang modern dan transparan, oleh karena itu adanya e-court ini kami berusaha untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, terbukti dengan meningkatnya perkara e-court tiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu; Tersedianya layanan khusus meja e-court sebagai fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan berperkara dengan menggunakan layanan e-court. Dan sampainya informasi kepada masyarakat tentang layanan e-court ini dan manfaatnya.

Tentunya hadirnya e-court selain mempermudah juga untuk meringankan baik bagi pegawai juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk pengarsipan dokumen makin lebih baik, rapi, dan mudah diakses, mengurangi jumlah penumpukan kunjungan para pihak ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sejauh ini biasanya para pihak harus datang secara langsung ke Pengadilan jika ingin mendaftarkan perkara, proses persidangan, Administrasi persidangan lebih cepat, karena penundaan persidangan dapat dilakukan lebih cepat dari perkara biasa, serta transparan, dan juga membuat biaya panjar perkara menjadi lebih ringan. Dan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat akan layanan berperkara secara online dengan akun pengguna lain (non advokat), itu bisa dijadikan sebagai indicator bahwa e-court sudah sesuai peruntukannya yaitu memudahkan layanan masyarakat dalam melakukan proses berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.[[24]](#footnote-24)

## **KETENTUAN ELEKTRONIK COURT (E-COURT)**

1. Pengertian Elektronik Court (E-Court)

Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang teritegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).[[25]](#footnote-25)

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.[[26]](#footnote-26)

1. Ketentuan Elektronik Court

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.[[27]](#footnote-27)

* + - * 1. Pendaftaran perkara online (e-filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah : 1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara. 2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. 3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. 4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.[[28]](#footnote-28)

* + - * 1. Pembayaran panjar biaya online (e-payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.[[29]](#footnote-29)

* + - * 1. Pemanggilan elektronik (e-summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.[[30]](#footnote-30)

* + - * 1. Persidangan elektronik (e-litigatisi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.[[31]](#footnote-31)

1. Diah Wijayanti Sutha, “Administrasi Perkantoran,” *Sidoarjo: Indomedia Pustaka*, 2018, h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Diah Wijayanti Sutha, “Administrasi Perkantoran,” *Sidoarjo: Indomedia Pustaka*, 2018. h. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhamad Qustulani, “Manajemen KUA & Peradilan Agama, Modul Matakuliah” STISNU Nusantara Tangerang (psp press, 2018) h. 73-74. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wildan Suyuti Musthopa, “manajemen peradilan agama.pdf,” t.t. 2008, h. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wildan Suyuti Musthopa, “*Manajemen* Peradilan Agama.pdf,” t.t. 2008, h. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *“Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia”* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 32. Dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 72. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama.*..., h. 36 dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhyidin, *“Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia”,* dalam Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), vol. 7 edisi 1, Juni 2020, h. 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Jazil Rifqi *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”,* *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Jazil Rifqi *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”,* *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 74. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-10)
11. Inti pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) adalah adalah merekam penerimaan berkas perkara hingga sampai perkara selesai. Sistem ini sangat membantu kinerja pihak internal MA dari mencari nomor kirim pengadilan asal, nomor register dan agenda, mencari alur berkas. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sistem Informasi Administrasi Hukum (SIAH), yang tidak hanya berupa dokumen elektronik, tapi juga berbentuk dokumen fisik, adalah perpustakaan atau manajemen pustaka yang dapat saling membantu bagi para hakim untuk menyajikan, menyimpan, mencari, dan mempelajari berbagai peraturan dari UU, Perma, Surat Edaran Mahkamah Agung, bahkan yurisprudensi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKMA) adalah sistem yang berfungsi mengelola data personal mulai pegawai Mahkamah Agung sampai peradilan tingkat pertama. Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan (SIWasbin) berfungsi membantu bidang pembinaan dan pengawasan dalam menunaikan tugas merencanakan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan. Sistem Informasi Logistik (SILog) digunakan oleh Biro Umum dalam mengatur aset inventaris yang Mahkamah Agung miliki, sementara Sistem Informasi Perencanaan (SIRen)digunakan Biro Perencanaan dalam menyusun rencana anggaran yang diperlukan semua unit di bawah lingkungan Mahkamah Agung, sedangkan Sistem Informasi Keuangan (SIKeu) digunakan Biro Keuangan dalam menyusun rencana anggaran keuangan dalam melaksanakan anggaran kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Jazil Rifqi *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”,* *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 76. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2006, t.t., h.46. dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 76. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2010, t.t., h.316 dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 76. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2007, t.t., h.93–94. Dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 76. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-17)
18. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2016,” t.t., h.37–38 dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 77. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-18)
19. “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013,” t.t., h. 56–57. Dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 77. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-19)
20. “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2018,” t.t., h. 40. dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 77. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-20)
21. “Laporan Pelaksanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2019,” t.t., h. 31. Dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 77. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935. [↑](#footnote-ref-21)
22. “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2018,” h.33–37. Dalam *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama,”* Muhammad Jazil Rifqi, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): h. 78. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935 [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.youtube.com/watch?v=PHIlhh2BK4I> Pengadilan Agama Kabuparten Luncurkan E-Court [↑](#footnote-ref-23)
24. “pedoman ecourt badilag.pdf,” t.t.Wawancara dengan Pak Bagus pada hari sabtu tanggal 1 oktober 2022. selain berprofesi sebagai Advokat yang berada dibawah organisasi PERADI, beliau juga merupakan salah satu dosen program studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Tribakti [↑](#footnote-ref-24)
25. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *“Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”* 2020, h. 6. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>  *“buku panduan e-court 2019.pdf,”.* h.7. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pramono Sukolegowo, *“Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum*,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (15 Januari 2008), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> “buku panduan e-court 2019.pdf.”h.7. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> “buku panduan e-court 2019.pdf.”h.8 [↑](#footnote-ref-29)
30. Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>  *“buku panduan e-court 2019.pdf,”.* h.8 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>  *“buku panduan e-court 2019.pdf,”.* h.8 [↑](#footnote-ref-31)